



**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disebutkan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan /atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa sesuai Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
 - c. bahwa Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Nomor 050-883 tanggal 17 Februari 2015 perihal Penyampaian Usulan Mendahului P.APBD TA. 2015, Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai Nomor 005-1946 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penyampaian Usulan Mendahului P.APBD Kota Binjai Tahun 2015, Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai Nomor 903-937 tanggal 23 Maret 2015 perihal Usulan Kegiatan Pendahuluan P.APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2015, Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai Nomor 900-3108 tanggal 24 Maret 2015 perihal Mendahului P.APBD T.A 2015, Surat Kepala Dinas

Pertanian

Pertanian dan Perikanan Kota Binjai Nomor 900-1315 tanggal 24 Maret 2015 perihal Penyampaian Usulan Mendahului P.APBD 2015, Surat Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai Nomor 050-363 tanggal 24 Maret 2015 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan Mendahului PAPBD Kota Binjai TA 2015, Surat Kepala Dinas PU Kota Binjai Nomor 050-2034 tanggal 27 Maret 2015 perihal Usulan Program dan Kegiatan Mendahului PAPBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2015, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Nomor 903-1594 tanggal 31 Maret 2015 perihal Usul Kegiatan Mendahului P.APBD Kota Binjai TA.2015, Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor 045-1894 tanggal 02 April 2015 perihal Daftar Usulan Pendahuluan P.APBD Tahun Anggaran 2015, Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kota Binjai Nomor 050-465 tanggal 08 April 2015 perihal Usulan Mendahului PAPBD Tahun Anggaran 2015, Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Binjai pada Nota Dinas Kepala Bidang Aset BPKAD Nomor 800-01/Bid.Aset/2015 tanggal 08 April 2015 perihal Usulan penganggaran kegiatan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah Kota Binjai, Surat Sekretaris DPRD Kota Binjai Nomor 041-976 tanggal 14 April 2015 hal Penyampaian Usulan Mendahului P.APBD 2015, Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor 900-334 tanggal 15 April 2015 perihal Usulan Pendahuluan P.APBD Tahun Anggaran 2015, Surat Kepala Polisi Pamong Praja Kota Binjai Nomor 900-508 tanggal 08 April 2015 perihal Usulan Pendahuluan PAPBD TA 2015, Surat Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai Nomor 900-360 tanggal 15 April 2015 perihal Permohonan Mendahului PAPBD TA.2015, Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Binjai Nomor 900-205 tanggal 8 April 2015 perihal Usulan Mendahului P.APBD TA 2015, Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai Nomor 050-552 tanggal 13 April 2015 perihal Mendahului PAPBD TA.2015, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 378/KPU-Kota-002.434908/IV/2015 tanggal 08 April 2015 perihal Usulan Pengajuan Dana Hibah Mendahului PAPBD TA 2015, Surat Kepala Kepolisian Resor Binjai Nomor R/612/IV/2015 tanggal 08 April 2015 Perihal Mengirimkan ajuan anggaran Pemilukada Kota Binjai tahun 2015, Surat Komandan Kodim 0203/Langkat Nomor B/397/IV/2015 tanggal 08 April 2015 Perihal Mohon dukungan dana pengamanan Pilkada Kota Binjai TA. 2015, dapat ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- d. bahwa Surat Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Binjai Nomor 041-412 tanggal 26 Maret 2015 perihal Penyampaian Usulan Mendahului P.APBD 2015 dapat ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Nomor 903-1188 tanggal 13 Mei 2015 Perihal Persetujuan Mendahului P.APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2015 usulan kegiatan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 yang diajukan oleh Walikota Binjai berdasarkan Surat Walikota Binjai Nomor 903-1896 tanggal 9 April 2015 Hal Usulan Persetujuan Mendahului P.APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2015, telah disetujui oleh DPRD Kota Binjai;

f. bahwa

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
24. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 941.825.903.891,90 bertambah sejumlah 28.306.346.550,00 sehingga menjadi Rp. 970.132.250.441,90 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 88.674.387.050,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 618.107.377.116,00 |
| c. Lain-lain Pendapatn Daerah yang sah | Rp. 197.122.513.500,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 903.904.277.666,00 |
| 2. Belanja | |
| a. Belanja Tidak Langsung Semula | Rp. 524.070.670.090,90 |
| Bertambah | Rp. 5.550.000.000,00 |
| Jlh Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. 529.620.670.090,90 |
| b. Belanja Langsung Semula | Rp. 417.755.233.801,00 |
| Bertambah | Rp. 22.756.346.550,00 |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp. 440.511.580.351,00 |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp. 970.132.250.441,90 |
| Defisit | (Rp. 66.227.972.775,90) |

3. Pembiayaan

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan pembiayaan semula	Rp. 41.609.843.918,90
Bertambah	Rp. 28.306.346.550,00
Menjadi	Rp. 69.916.190.468,90
 Pengeluaran pembiayaan	Rp. 3.688.217.693,00
b. Pembiayaan netto	Rp. 66.227.972.775,90
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pemerintah Kota Binjai mempunyai dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.28.306.346.550,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Penganggaran kembali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan penambahan anggaran pada Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan pada Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (4) Penambahan pada Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Hibah semula	Rp. 23.446.780.000,00
Bertambah	Rp. 5.550.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 28.996.780.000,00
- (5) Penambahan pada Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai semula	Rp. 38.419.537.600,00
Bertambah	Rp. 650.890.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 39.070.427.600,00
b. Belanja Barang dan Jasa semula	Rp. 202.064.247.674,00
Bertambah	Rp. 5.263.237.050,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 207.327.484.724,00
c. Belanja Modal semula	Rp. 177.271.448.527,00
Bertambah	Rp. 16.842.219.500,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.194.113.668.027,00

Pasal 1B

- (1) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Binjai menyebabkan perubahan pada obyek belanja dalam jenis belanja barang dan jasa.
- (2) Penambahan belanja hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Kepolisian Resor Binjai, Kodim 0203/Langkat dan penambahan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yaitu :

a. Dinas

- a. Dinas Kesehatan Kota Binjai;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai;
 - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;
 - e. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai;
 - f. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai;
 - i. Dinas Pendidikan Kota Binjai;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kota Binjai;
 - k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai;
 - l. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai;
 - m. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai;
 - n. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai;
 - o. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai;
 - p. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai;
 - q. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai;
- menyebabkan perubahan pada belanja hibah dan pada jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 1 Juni 2015**

WALIKOTA BINJAI,


MUHAMMAD IDAHAM

**Diundangkan di Binjai
pada tanggal 1 Juni 2015**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 13